



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN

BETWEEN
ANTARA

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA'E

AND
DAN

UNIVERSITAS PATTIMURA INDONESIA

NOMOR: 80 /R-UNITAL/IV-KPPG/X-2023
NOMOR: 251/UN13/LN/2023

ON ACADEMIC PROGRAM
TENTANG PROGRAM AKADEMIK

On the 26th October, 2023, located in, Universidade Oriental Timor-Lorosae, We, the undersigned:
Pada tanggal 26 bulan October, tahun 2023, bertempat di Universidade Orieni Lorosie, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Universidade Oriental Timor Lorosde**, a private university, established based on the Decree of the Ministry of Education and Culture, 26 October 2002, addressed at Becora, Cristo-Rei, Dili, Timor-Leste, includes a valid representative appointed with an assignment letter, therefore acting for and on behalf of the Universidade Oriental Timor-Lorosae to hereby be referred to the FIRST PARTY.
Universidade Oriental Timor-Lorosae, merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 October 2002, beralamat di Becora, Cristo-Rei, Dili, Timor Leste termasuk seorang wakil yang sah yang ditunjuk dengan surat penugasan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universidade Oriental Timor-Lorosae dengan ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Pattimura University** of Republic of Indonesia established based on the Decree of President Number 66 Year of 1963, addressed at Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus UNPATTI Poka, Ambon, Indonesia, includes a valid representatives appointed with and assignment letter, therefore acting for and on behalf of Pattimura University to hereby be called SECOND PARTY.
Universitas Pattimura merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 66 Tahun 1963, beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus UNPATTI Poka, Ambon, Indonesia, termasuk wakil sah yang ditunjuk dengan surat tugas, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura sebagai PIHAK KEDUA.

FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as THE PARTIES and each is referred to as the PARTY. THE PARTIES agreed to sign a Memorandum of Understanding in the field of Academic.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Akademik.

Whereas:

Dimana:

- A. **Universidade Oriental Timor-Lorosae** is a university that was founded with a vision to become an excellent university in Science and Technology, focusing on the tri pillar of education, namely Education, Research, and Community Service.
Universidade Oriental Timor-Lorosae adalah Universitas yang didirikan dengan visi untuk menjadi universitas yang unggul di area Ilmu pengetahuan dan teknologi fokus pada tiga pilar pendidikan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.
- B. **Pattimura University** is a university that was founded with a focus on maritime and science, information technology, communication, management, and arts, where these studies can be found in 9 faculties with educational excellence and has entered various collaborative arrangements with other parties to enhance the network.
Universitas Pattimura merupakan universitas yang didirikan dengan focus pada bidang kemaritiman dan sains, teknologi informasi, komunikasi, manajemen, dan seni, dimana bidang-bidang tersebut

dapat ditemukan pada 9 fakultas dengan keunggulan pendidikan dan telah menjalin berbagai kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan jaringan.

C. THE PARTIES

THE PARTIES intend to sign this Memorandum of Understanding to state their respective intentions and to build a basis for cooperation and collaboration between THE PARTIES based on the provisions as stated herein.

PARA PIHAK bermaksud untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini untuk menyatakan maksud masing-masing dan untuk membangun dasar kerja sama dan kerjasama antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum disini.

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING

TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN PEMAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:

ARTICLE 1/PASAL 1
OBJECTIVE/OBJEKTIF

THE PARTIES are subject to this Memorandum of Understanding, national laws, regulations, and policies, from time to time applicable in each PARTY country party will seek to strengthen, promote, and develop research and lecturers' development cooperation between THE PARTIES based on equality and mutual benefit.

PARA PIHAK tunduk, pada Nota Kesepahaman ini, hukum nasional, peraturan, dan kebijakan, dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara para pihak akan berusaha untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama penelitian dan pengembangan para dosen antara PARA PIHAK atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

ARTICLE 2/PASAL 2
SCOPE OF COOPERATION/LINGKUP KERJASAMA

THE PARTIES will, subject to national laws, regulations, regulations, and policies from time to time, regulate such issues in each PARTY country, seeking to take the necessary steps to encourage and promote cooperation in the following areas:

- A. UNITAL Lecturers Program Post-Graduate at the Pattimura University Academic mobility programs.
- B. Organizing conferences and seminars together
- C. Staff exchanges program and visiting professor program
- D. Student exchange program
- E. Lecturer exchange program
- F. Short-term study visits and training programs for students and staff
- G. Joint Research
- H. Pattimura University can be lecturers teach UNITAL students, both virtual and face-to-face teaching, and potential other forms of cooperation that is agreed upon.

PARA PIHAK akan, dengan tunduk pada undang-undang, peraturan, peraturan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu, mengatur masalah tersebut di setiap negara PIHAK, berusaha untuk mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerjasama di bidang-bidang berikut:

- A. *Program Mobilitas Dosen Pasca Sarjana Universitas Pattimura Program mobilitas akademik.*
- B. *Menyelenggarakan konferensi dan seminar bersama*
- C. *Program pertukaran staf dan program profesor tamu*
- D. *Program pertukaran pelajar*
- E. *Program pertukaran dosen*
- F. *Kunjungan studi jangka pendek dan program pelatihan untuk mahasiswa dan staf*
- G. *Penelitian Bersama*
- H. *Universitas Pattimura dapat menjadi dosen yang mengajar mahasiswa UNITAL, baik mengajar secara virtual maupun tatap muka, dan potensi bentuk kerja sama lainnya yang disepakati.*

ARTICLE 3/PASAL 3
FINANCIAL ARRANGEMENTS/PENGATURAN KEUANGAN

All costs incurred in the framework of the implementation of this Memorandum of Understanding are charged to the budget of each PARTY and other legitimate sources in accordance with the provisions of the legislation.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARTICLE 4/PASAL 4
IMPACT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/DAMPAK DARI NOTA KESEPAHAMAN

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the intentions of THE PARTIES and does not constitute or create, and is not intended to form or create, obligations under domestic or international law and will not result in any legal process and will not be deemed to establish or make any liability legally binding or enforceable, express, or implied.

Nota Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan tentang maksud PARA PIHAK dan tidak membentuk atau menciptakan, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan, kewajiban berdasarkan hukum domestik atau internasional dan tidak akan menghasilkan proses hukum apa pun dan tidak akan dianggap menetapkan atau membuat tanggung jawab apa pun yang mengikat secara hukum atau dapat ditegakkan, baik secara tersurat maupun tersirat.

ARTICLE 5/PASAL 5
CONFIDENTIALITY/KERAHASIAAN

THE PARTIES agree to exchange data and information on the terms relating to the implementation of this Memorandum of Understanding and which is solely used for the purposes of this Memorandum of Understanding.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata digunakan untuk tujuan Nota Kesepahaman ini.

Except in the framework the implementation of a provision of the applicable laws and regulations, THE PARTIES agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph 1 (one) and will not provide it to the other party without the written consent of the other PARTY.

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

ARTICLE 6/ PASAL 6
VALIDITY PERIOD AND DURATION/PERIODE DAN DURASI VALIDITAS

This Memorandum of Understanding comes into force on the date of signing and will remain valid for a period of 5 (five) years.

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penanda-tanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

This Memorandum of Understanding will be extended for a further period as may be agreed in writing by THE PARTIES.

Nota kesepahaman ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana dapat disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

ARTICLE 7/PASAL 7
NOTICE/ PEMBERITAHUAN

Any communication under this Memorandum of Understanding will be made in writing in English and sent by registered mail to the address or sent to the email address or facsimile number of Universidade Oriental Timor Lorosáe and Pattimura Ambon, in accordance with the case, below or below the other address or facsimile e-mail address as either party may have informed the sender and will, unless wisely provided here, be deemed to be provided or made when sent to the recipient at that address or the email address or facsimile number as appropriate.

Setiap komunikasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dalam Inggris dan dikirim melalui pos tercatat kealamat atau dikirim kealamat email atau or faksimili Universidade Oriental Timor Lorosáe dan Pattimura Ambon sesuai dengan di bawah atau dibawah yang lain, alamat email faksimili atau alamat email faksimili yang mungkin telah diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pengirim dan akan, kecuali jika diberikan dengan bijak di sini, akan dianggap diberikan atau dibuat ketika dikirim kepenerima di alamat tersebut atau alamat email atau nomor faksimili yang sesuai.

To/Untuk:

FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA

Universidade Oriental Timor-Lorosáe

Name>Nama

Position/Jabatan

Phone Number/Nomor Telepon

Email

Address/Alamat

: Dr. Ir. Anastasia Sri Endang P. Vong, M.Si

: Vice Rector of Research, Pos-Graduation and Cooperation

: (+670) 7460 3244/+62 8123 6174 57

: endangvong@gmail.com

: Kampus UNITAL, Becora, Dili, Timor-Leste

To/Untuk:

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA:

Pattimura University

Universitas Pattimura

Name>Nama

Position/Jabatan

Phone Number/Nomor Telepon

E-mail

Address/Alamat

: Dr. Muspida., M.Si

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

: +62 813-4275-3868

: io.unpatti@gmail.com

: Gedung Rektorat Kampus UNPATTI – Poka, Ambon, Indonesia, 97233.

The above note is an understanding reached between Universidade Oriental Timor Lorosáe and Pattimura Ambon on the things mentioned here.

Catatan di atas adalah kesepakatan yang dicapai antara Universidade Oriental Timor LoroSa'e dan Pattimura Ambon University tentang hal-hal yang disebutkan di sini.

IN WITNESS WHEREOF this MoU has been duly signed on the date October, 26, 2023, in 2 (two) original texts in the English and Bahasa Indonesia language, all texts being equally authentic but the English texts shall be referred to in the event of any dispute concerning the construction or meaning of this MoU.


SEBAGAI BUKTI MoU ini telah ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam 2 (dua) naskah asli dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, naskah sama-sama otentik tetapi naskah bahasa Inggris akan dirujuk jika terjadi perselisihan mengenai konstruksi atau arti dari MoU ini.

Signed by/ Ditandatangani oleh

for and on behalf of/ Untuk dan atas nama

FIRST PARTY

Universidade Oriental Timor Lorosa'e University



Drs. Florindo Pereira, M.Si., Ph.D

Rector/Rektor

Date/Tanggal : October, 26, 2023

SECOND PARTY

Pattimura University



Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH., M.Hum

Rector/Rektor

Date/Tanggal : October, 26, 2023